



KERANGKA ACUAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN
TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN
PRAJABATAN

TAHUN 2023



**SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL,
KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN (BIDANG FUNGSIONAL)**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Sumatera Barat dengan hanya melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan saja, telah diubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat dengan pengembangan fungsi menjadi fungsi pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi SDM. Sehingga, dengan perubahan tugas dan fungsi tersebut tentu akan berakibat pada perubahan lingkungan strategi organisasi yakni peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang menjadi tanggung jawab dari BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut, juga telah ditetapkan indikator sasaran. Adapun indikator sasaran yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM adalah " Aparatur mengikuti Diklat sesuai tugas pokok dan Fungsi ".

Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sangat diperlukan SDM yang memiliki kompetensi dalam hal memajukan, meningkatkan dan pengembangan mutu pendidikan di instansi, maka diprioritaskan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional sebagai persyaratan agar menjadi tenaga fungsional yang handal dan profesional sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas secara baik dan profesional.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Diklat Fungsional diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi jabatannya serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran :

Sasaran Diklat Fungsional adalah terwujudnya PNS yang profesional sesuai jenjang jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan yang meliputi kegiatan :

1. Pelatihan Fungsional Pengembangan Kompetensi Widyaiswara
2. Pelatihan Fungsional Angka Kredit Guru
3. Pelatihan Fungsional Penghitungan Angka Kredit bagi Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
4. Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil
5. Pelatihan Fungsional Karya Tulis Ilmiah Guru
6. Pelatihan Fungsional Penghitungan Angka Kredit bagi Analis Perencanaan
7. Pelatihan Fungsional Penghitungan Angka Kredit bagi Analis Kepegawaian

D. Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat di Padang

E. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Adapun Uraian Proses Pelaksanaan Kegiatan adalah:

1. Menyusun PO dan KAK Kegiatan
2. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Dep/lembaga/instansi teknis terkait
3. Permintaan Peserta Diklat
4. Penyusunan SK Kepala BPSDM tentang Penunjukan Panitia Penyelenggara Diklat dan Tenaga Pengajar
5. Penyusunan kurikulum dan silabi diklat
6. Penyusunan buku panduan diklat
7. Penyelenggaraan Diklat
8. Evaluasi Penyelenggaraan
9. Penerbitan STTPP Diklat
10. Pelaporan.

F. Pelaksanaan Kegiatan

Struktur pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Panitia Penyelenggaraan yang berasal dari bidang PKJF dan bagian umum pada sekretariat sedangkan untuk tenaga pengajar berasal widyaiswara/fasilitator dari Kemendikbudristek RI, Kemenkominfo, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Diskominfo Provinsi Sumatera Barat dan Widyaiswara/Pejabat di Lingkungan Pemerintah BPSDM Provinsi Sumatera Barat dan LPMP Provinsi Sumatera Barat.

G. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan :

Kegiatan	Tahun 2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Pelatihan Fungsional Pengembangan Kompetensi Widyaiswara												
Pelatihan Fungsional Angka Kredit Guru												
Pelatihan Fungsional Penghitungan Angka Kredit bagi Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)												
Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil												
Pelatihan Fungsional Karya Tulis Ilmiah Guru												
Pelatihan Fungsional Penghitungan Angka Kredit bagi Analisis Perencanaan												
Pelatihan Fungsional Penghitungan Angka Kredit bagi Analisis Kepegawaian												

H. Pembiayaan

- Pembiayaan kegiatan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam RKA Tahun 2023.
- Besaran Anggaran Meliputi :

1.	Pelatihan Fungsional Pengembangan Kompetensi Widyaiswara	Rp.	151.252.900,-
2.	Pelatihan Fungsional Angka Kredit Guru	Rp.	184.857.100,-
3.	Pelatihan Fungsional Penghitungan Angka Kredit bagi Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	Rp.	158.027.100,-
4.	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil	Rp.	323.211.000,-
5.	Pelatihan Fungsional Karya Tulis Ilmiah Guru	Rp.	172.889.900,-
6.	Pelatihan Fungsional Penghitungan Angka Kredit bagi Analisis Perencanaan	Rp.	164.188.500,-
7.	Pelatihan Fungsional Penghitungan Angka Kredit bagi Analisis Kepegawaian	Rp.	165.573.500,-
	Jumlah	Rp.	1.320.000.000,-

I. Pengawasan dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengawasan dan Pelaporan menjadi tanggungjawab Administrator (PPTK) sebagai Koordinator Pelaksanaan kegiatan dan Pengawas (Kasubbid pada Bidang PKJF) selaku penanggungjawab dilapangan. Untuk Pelaporan terdiri Laporan Direktur Latihan dan Laporan Penyelenggaraan yang dapat diselesaikan 5 (lima) hari setelah kegiatan dilaksanakan (Pasca Diklat).

Padang, Februari 2023


Mengetahui:

**Kabid PKM
Selaku KPA**



Ir. Khairanti Khairanis, M.Si
NIP. 19700325 199308 2 001

**Kabid PKJF
Selaku PPTK**



Jamalus, S.Pd, M.Pd
NIP. 19730601 199801 1 001